

## JELANG AKHIR TAHUN, REALISASI PKB DI SAMSAT KUDUS CAPAI Rp174 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://zonanews.id/wp-content/uploads/2023/12/WhatsApp-Image-2023-12-19-at-14.30.56.jpeg>

### Isi Berita:

Jurnalpantura.id, Kudus – Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten Kudus mencapai Rp 174.198.185.600 atau masih 93,77 persen dari target sebesar Rp 185.775.291.00.

Artinya, masih ada kekurangan sekira Rp 11 miliar yang harus dicapai hingga akhir tahun 2023 nanti.

Kasi PKB pada UPPD Samsat Kabupaten Kudus, Sukatmo memperkirakan akan sulit untuk menutup seluruh kekurangan target yang ada. Dalam kurun waktu setengah bulan ini, sekiranya hanya bisa menambak Rp 5 miliar saja.

“Berat, berat sekali (untuk tercapai dari pertengahan bulan). Mungkin nanti ya kurang lebih Rp 5 miliar-an (yang bisa tercapai hingga akhir tahun 2023,” ungkapnya, Rabu (20/12/2023). Namun, Sukatmo menerangkan bahwa capaian PKB di daerah Jawa Tengah, rata-rata tidak mencapai target. Bahkan, mayoritas hanya mencapai 90 persen dari target yang dibebankan kepada masing-masing daerah.

“Ini memang rata-rata sejawa tengah seperti itu. PKB aja se-jateng tidak menutup target, rata-rata capaiannya baru 90 persen,” katanya.

Disamping itu, juga karena tunggakan pajak oleh masyarakat yang masih banyak. Dimana, dari tunggakan Rp 54.038.235.500 yang harus dituntaskan, hanya terealisasi pembayaran Rp 13.216.296.500 per November 2023. Atau hanya terealisasi 24,46 persen.

“Kita sudah berupaya melakukan door to door dengan pihak ketiga, terus juga membuka dan menambah titik layanan, sampai samsat malam, samsat car free day, tapi realisasinya masih seperti itu. Kita juga sosialisasi ke kecamatan-kecamatan,” bebernya.

Pihaknya pun akan menguatkan kembali upaya untuk meningkatkan pembayaran PKB bagi masyarakat, dimana hal itu adalah memang sudah kewajibannya. Salah satunya melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan perusahaan-perusahaan. (J05/A01)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jurnalpantura.id/jelang-akhir-tahun-realisisi-pkb-di-samsat-kudus-capai-rp-174-miliar/>, “Jelang Akhir Tahun, Realisasi PKB di Samsat Kudus Capai Rp 174 Miliar”, tanggal 20 Desember 2023.
2. <https://zonanews.id/jelang-akhir-tahun-capaian-pajak-kendaraan-bermotor-di-samsat-kudus-rp-174-miliar/>, “Jelang Akhir Tahun, Capaian Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kudus Rp 174 Miliar”, tanggal 19 Desember 2023.
3. <https://isknews.com/jelang-tutup-tahun-raihan-target-2023-pkb-samsat-kudus-rp-174-miliar-atau-93-77-persen/>, “Jelang Tutup Tahun, Raihan Target 2023 PKB Samsat Kudus Rp 174 Miliar atau 93.77 Persen”, tanggal 20 Desember 2023.

#### **Catatan :**

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.

- Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :

1. Kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah<sup>5</sup>.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

### **Catatan Akhir:**

- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

### *Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*